



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0485/416-115.3/2020

- Dasar** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :

Nama Pemrakarsa	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220004272962
Nama KBLI	: 85133
Kegiatan Usaha	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Nama Penanggungjawab	: IR. H. NURUDDIN AL QOMARI
Jabatan	: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan	: NGABAR JETIS MOJOKERTO
Telp/fax	: 081333850322
Status	: BARU
Kapasitas/Ukuran	: -
Masa Berlaku	: 16 JULI 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 16 JULI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN MOJOKERTO
DPMPISP
ABDULLAH MUHTAR S. S. M.
Penanggung Jawab
NIP. 197002101-001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip